



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10/SB/2020

TENTANG

PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT ATAS PEJELASAN GUBERNUR TERHADAP
PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DPRD TENTANG KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
ASET PEMERINTAH DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan Hak Interpelasi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Maret 2020;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap penjelasan Kepala Daerah DPRD memberikan Pandangan yang ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Asset Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/SB/2020 tentang Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 2. Nota Keterangan Gubernur Sumatera Barat terhadap Hak Interpelasi DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Maret 2020;
 3. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Konsep Pandangan DPRD Atas hak Interpelasi tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Asset Pemerintah Daerah tanggal 3 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Asset Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Lampiran Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Asset Pemerintah Daerah dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Asset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

105-20
08

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10 / SB / 2020
TANGGAL : 5 Agustus 2020

PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT ATAS PEJELASAN GUBERNUR TERHADAP
PELAKSANAAN HAK INTERPELASI DPRD TENTANG KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
ASET PEMERINTAH DAERAH

I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. Permasalahan BUMD Milik Pemerintah Daerah :

Dalam kerangka otonomi daerah, BUMD memiliki peran yang strategis untuk mendukung pendapatan daerah. Oleh sebab itu, fungsi BUMD lebih diutamakan untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Pengelolaan BUMD milik Pemerintah Daerah, belum dapat mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, oleh karena terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kinerja BUMD. Adapun permasalahan yang terjadi pada BUMD-BUMD milik Pemerintah Daerah, yaitu

1. Tidak adanya konsep pengembangan BUMD yang jelas yang mengacu kepada Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMD dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, sehingga pengembangan BUMD tidak memiliki arah dan program yang jelas.
2. Rendahnya kualitas dan kapasitas manajemen dan SDM yang mengelola BUMD milik Pemerintah Daerah, oleh karena tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang luas tentang bisnis BUMD.
3. Core bisnis BUMD yang sudah usang, tidak melihat perkembangan pasar dan persaingan pada bisnis yang sama.

Terhadap permasalahan yang terjadi pada BUMD milik Pemerintah Daerah tersebut di atas, DPRD Provinsi Sumatera Barat **memberikan rekomendasi** sebagai berikut :

1. Menyusun konsep pengembangan BUMD yang menyeluruh yang mengacu kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, mulai dari core bisnis, rencana bisnis, SDM, permodalan, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, jadwal pelaksanaannya dan proyeksi deviden yang akan diperoleh.

2. Merubah pola pikir dalam pengelolaan BUMD dari “ how to spend money “ (membelanja uang dari penyertaan modal) menjadi “ how to get money “ (mencari uang/pendapatan dari penyertaan modal).
3. Menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus DPRD Tahun 2015 tentang Penyelesaian Permasalahan BUMD yaitu menyerahkan pengelolaan Hotel Balairung kepada pihak ketiga yang professional dalam pengelolaan bisnis perhotelan melalui sistem lelang yang terbuka, dengan terlebih dahulu menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya Pemerintah Daerah mengusulkan pembubaran PT. Balairung Citra Jaya melalui pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2009. Demikian juga dengan pengelolaan PT. Grafika Jaya Sumbar, diserahkan kepada pihak ketiga atau dilikuidasi.
4. Menyampaikan konsep pengembangan BUMD yang mengacu kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, paling lambat 6 (enam) bulan serta segera menindaklanjuti rekomendasi pada angka 2 dan angka 3.

Disamping memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta kepada BPK-RI untuk melakukan audit investigasi terhadap semua BUMD dan audit oleh pihak lainnya dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi keuangan dan kinerja BUMD. Hasil audit investigasi dan audit oleh lembaga lainnya tersebut, akan menjadi bahan dalam penetapan kebijakan pengembangan BUMD selanjutnya.

B. Seleksi Calon Direksi BUMD

Seleksi calon pengurus BUMD, tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018. Akibatnya, manajemen dan SDM yang mengelola BUMD tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme. Hal ini dapat dilihat dari seleksi calon direksi PT. Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024, dimana Pemerintah Daerah tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Dalam proses seleksi calon direksi PT. Bank Nagari, DPRD melihat bahwa Pemerintah Daerah tidak serius menyiapkan proses konversi PT. Bank Nagari menjadi bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil calon seleksi direksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, dimana tidak satupun yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah. Demikian juga dengan persyaratan calon direksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, juga tidak mensyaratkan adanya pengalaman dalam pengelolaan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, pengangkatan PLT Direktur Utama PT. Bank Nagari pada masa kekosongan jabatan direksi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yaitu menyerahkan kewenangan pengelolaan bank kepada komisaris. Dengan demikian pengangkatan PLT yang dilakukan saat ini, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap permasalahan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat **merekomendasikan** sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah meninjau ulang hasil seleksi calon direksi PT. Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024 yang telah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan menetapkan syarat calon direksi harus memiliki pengalaman dalam pengelolaan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 6 POJK Nomor 64 Tahun 2016 atau meninjau ulang rencana konversi PT. Bank Nagari menjadi bank syariah yang Ranperdanya telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemerintah Daerah meninjau ulang kembali pengangkatan PLT Direktur Utama PT. Bank Nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

C. Pemenuhan Kewajiban Modal PT. Bank Nagari

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT. Bank Nagari yang merupakan Perusahaan Perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas, maka kepemilikan sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).

Untuk pemenuhan kepemilikan saham sebesar 51 % tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki waktu 5 (lima) tahun sejak Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 ditetapkan. Dengan demikian, masih terdapat waktu selama 3 (tiga) tahun lagi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi kepemilikan saham sebesar 51 % pada PT. Bank Nagari.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat **merekomendasikan** kepada Pemerintah Daerah :

1. Merencanakan pemenuhan kepemilikan saham sebesar 51 % pada PT. Bank Nagari dalam 3 (tiga) tahun ke depan, dengan mengusulkan alokasi anggaran tambahan penyertaan modal pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023.
2. Mengingat besarnya tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari untuk memenuhi kepemilikan saham sebesar 51 % tersebut, maka Pemerintah Daerah dan DPRD perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan tidak mengurangi kebutuhan belanja wajib lainnya serta perlu juga memperhatikan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas.

D. Pembinaan dan Pengawasan BUMD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal dan/atau pemegang saham berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD secara berkala.

Namun dalam kenyataannya, fungsi pembinaan dan pengawasan tidak dilakukan dengan maksimal, kurangnya arahan dan kebijakan yang jelas untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD dan bahkan terjadi pembiaran terhadap permasalahan dan kondisi BUMD. Hal ini disebabkan, kualitas komisaris BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah tidak memiliki kapasitas dalam pengelolaan BUMD.

Terhadap permasalahan tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat **merekomendasikan** sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens secara berkala terhadap kinerja BUMD dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Penunjukan komisaris BUMD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta memperhatikan kapasitas dan pengalaman yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan BUMD.

E. Tindak lanjut Penyelesaian Likuidasi PT. Dinamika Jaya Sumbar dan PT. Andalas Tuah Sakato (ATS).

PT. Dinamika Jaya Sumbar dan PT. Andalas Tuah Sakato telah dilikuidasi lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Akan tetapi Pemerintah Daerah tidak sungguh-sungguh atau lalai melaksanakan tindak lanjut dari likuidasi tersebut, termasuk pengembalian asset milik Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyertaan modal pada BUMD tersebut. Akibatnya banyak asset milik Pemerintah Daerah yang hilang dan rusak.

Terhadap permasalahan tindak lanjut likuidasi tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat **merekomendasikan** sebagai berikut :

1. Melakukan pengamanan dan penguasaan terhadap aset-aset ex. PT. Dinamika Jaya Sumbar dan PT. Andalas Tuah Sakato (ATS).
2. Mempercepat proses balik nama asset ex. PT. Dinamika Jaya Sumbar kepada Pemerintah Daerah dan memproses hukum pihak-pihak yang menghambat dan menghalangi pengambilalihan asset tersebut.
3. Menyelesaikan segera permasalahan hutang-piutang ex. PT. Dinamika Jaya Sumbar dan PT. Andalas Tuah Sakato serta hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaporkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat upaya dan hasil yang diperoleh dari tindak lanjut likuidasi PT. Dinamika Jaya Sumbar dan PT. Andalas Tuah Sakato (ATS), paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pandangan DPRD ini.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, **Asset Daerah** merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai.

Namun demikian, asset daerah dengan nilai mencapai Rp. 10.618.211.428.227,- belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah, dimana kontribusi yang mampu diberikan sangat rendah dan tidak sebanding dengan nilai asset. Rendahnya kontribusi asset daerah terhadap pendapatan daerah, disebabkan oleh karena :

1. Tidak adanya kebijakan dan strategi yang jelas dalam pengelolaan asset daerah untuk mendukung penerimaan daerah.
2. Banyaknya asset milik Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh dari pihak ketiga.
3. Kerjasama pengelolaan asset dengan pihak ketiga yang tidak menguntungkan Pemerintah daerah.
4. Proses tukar guling tanah milik Pemerintah daerah dengan PT. Bank BNI yang tidak tuntas-tuntas.

Terhadap permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat, **merekomendasikan** sebagai berikut

- a. Menyusun rencana pemanfaatan asset daerah secara keseluruhan dan menginventarisasi mana yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan asset mana yang bisa di kerjasamakan (KSP) dengan pihak ketiga untuk dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

- b. Meninjau kembali kerjasama sama pengelolaan asset (KSP) dengan pihak ketiga dan menghitung nilai ekonomi dari asset daerah yang dikerjasama tersebut, agar dapat meningkatkan penerimaan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta tidak melanjutkan lagi kerjasama pengelolaan asset dengan pihak ketiga dalam pengelolaan hotel The Hill/Novotel, Gedung Balai Sidang Bung Hatta, Mess Istana Bung Hatta dan Convention Hall Bukittinggi, Wisma Bukit Lampu dan Gedung Rohana Kudus. Ke depan pengelolaan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk BLUD tersendiri yang akan mengelola asset-aset daerah yang bernilai ekonomis tersebut.
- c. Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh menarik kembali asset Pemerintah Daerah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga. Satpol PP yang bertugas untuk mengamankan asset daerah, perlu lebih diberdayakan untuk menarik asset milik Pemerintah Daerah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.
- d. Permasalahan tukar guling dengan PT. Bank BNI, harus segera diselesaikan dan tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut yang menyebabkan semakin tidak jelasnya langkah-langkah untuk penyelesaiannya.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA



S U P A R D I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 5 Agustus 2020

Nomor : 165/610/Persid-2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pandangan DPRD Atas
Pelaksanaan Hak Interpelasi

Kepada Yth :
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di
P a d a n g

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Agustus 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Pandangan DPRD Atas Penjelasan Gubernur Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi tentang Kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/Tahun 2020.
2. Sesuai dengan maksud Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD dan disampaikan secara resmi kepada Kepala Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/Tahun 2020 tentang Pandangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Atas Penjelasan Gubernur Terhadap Pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Tentang Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah, berserta lampirannya.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk penetapan kebijakan selanjutnya dalam pengelolaan BUMD dan aset daerah.

Demikian disampaikan, untuk dapat Saudara maklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA

SUPARDI